



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR MODERNISASI
KALIMANTAN SELATAN**

Nomor: 019/Kpts/PW.300/H.12.26/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, PENGELOLA PENGADUAN DAN PEJABAT
PENGHUBUNG SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggaraan
pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan
pengaduan pelayanan publik dengan menggunakan Aplikasi
Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat yang terintegrasi
dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap
penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa pengelolaan pengaduan pelayanan publik agar dapat
diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian
tindak lanjut pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi,
Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan
Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Balai
Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan tentang Tim Koordinasi, Pengelola
Pengaduan dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.

Kedua : Membentuk Tim Koordinasi, Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan seperti terlampir dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Ketiga : Tim Koordinasi, Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Pengawas bertugas menyelenggarakan pengawasan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan pelayanan publik;
- 2) Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan pelayanan publik;
- 3) Penanggungjawab:
 - a) Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat;
 - b) Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas ini kepada Pimpinan.

4) Ketua:

- a) Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan aspirasi dan/atau pengaduan layanan publik;
- b) Menerima laporan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik melalui SP4N LAPOR, WBS, Kaldu Mas, website <https://julak.id/> dan situs web www.kalsel.brmp.pertanian.go.id;
- c) Menanggapi aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik;
- d) Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja tim pengelola pengaduan berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- e) Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas ini kepada Pimpinan.

5) Sekretaris:

- a) Menyiapkan rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat secara berkala;
- b) Menyiapkan survey kepuasan masyarakat secara berkala;
- c) Menyiapkan SOP Pengaduan Pelayanan Publik melalui aplikasi SP4N LAPOR, WBS, Kaldu Mas, website <https://julak.id/> dan situs web www.kalsel.brmp.pertanian.go.id;
- d) Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas ini kepada ketua.

6) Admin

- a) Menerima aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik melalui SP4N LAPOR, WBS, Kaldu Mas, website <https://julak.id/> dan situs web www.kalsel.brmp.pertanian.go.id;
- b) Menyalurkan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik kepada pejabat penghubung pada unit organisasi/unit kerja pusat berdasarkan kategori pengaduan;
- c) Melakukan pemantauan atas penanganan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik pada unit organisasi/unit kerja pusat;
- d) Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan nasional SP4N LAPOR untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangan;

- e) Melakukan konsolidasi hasil evaluasi pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik secara berkala meliputi jumlah dan jenis aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik yang diterima, penyebab, serta penyelesaian; dan
- f) Menyiapkan dan menyusun rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara berkala.

7) Pejabat Penghubung

- a) Menerima aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik yang disampaikan melalui SP4N LAPOR, WBS, Kaldu Mas, website <https://julak.id/> dan situs web www.kalsel.brmp.pertanian.go.id serta diteruskan oleh Admin;
- b) Memberikan informasi pengaduan kepada pimpinan unit organisasi/unit kerja untuk ditindaklanjuti;
- c) Berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung atau unit organisasi/unit kerja terkait untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
- d) Menyiapkan konsep tanggapan pengaduan berdasarkan hasil koordinasi;
- e) Menjawab tanggapan kepada pelapor melalui SP4N LAPOR, WBS, Kaldu Mas, website <https://julak.id/> dan situs web www.kalsel.brmp.pertanian.go.id;
- f) Melakukan evaluasi pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik secara berkala meliputi jumlah dan jenis aspirasi dan/atau pengaduan yang diterima, penyebab, serta penyelesaian terhadap aspirasi dan/atau pengaduan pelayanan publik; dan
- g) Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada pimpinan satuan kerja/unit organisasi.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi, Pengelola Pengaduan dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan bidang lain di dalam Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dalam rangka pengelolaan dan pelayanan pengaduan pelayanan publik nasional dan atau aspirasi pengaduan online rakyat.
- Kelima : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 29 Januari
2026

Di Balai Besar,

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP. 197004241994031003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan

Nomor : 019/Kpts/PW.300/H.12.26/01/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

**TIM KOORDINASI, PENGELOLA PENGADUAN DAN PEJABAT PENGHUBUNG
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DENGAN APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Ahmad Subhan, M.Sc 197004241994031003	Kepala Balai	Penanggungjawab dan Pengarah
2	Abdul Sabur, MP. 197206012003121002	Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Ketua
3	Awanis, STP., M.Si. 199109102019022002	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Sekretaris

ADMIN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ida Faridatul Alawiyah, SST. 199610102019022001	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
2	Fiqy Hilmawan, S.Pt., M.Si. 198807022019021001	Analisis Standardisasi	Anggota
3	Sa'dillah Sa'ban, S.Tr.P 199701062023211013	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota

PEJABAT PENGHUBUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muhammad Syarif, SST., MP. 198411272015031001	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
2	Nor Asiah, A.Md. 199002122023212051	Pustakawan Terampil	Anggota
3	Harun Kurniawan, S.Pt., M.Si. 198303172011011015	Penyuluh Pertanian	Anggota

Balai Besar,
Kepala
Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP. 197004241994031003